



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 094 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapat alokasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi bantuan keuangan meliputi pengawasan kegiatan, pengendalian dan pelaporan;
 - b. mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan keuangan;
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian dan pelaporan; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO h

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900 / 041 / 2022
Tanggal : 4 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN
KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	EKO PRAJITNO,SE NIP.196901031989031007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
5.	ENDANG WIDAYANTI,ST,MM NIP.197404072005012005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	PUJI SUBEKTININGRUM,SE NIP.196509151989022003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	RONY SETYO WIBOWO, ST NIP. 197503312010011010 Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	SUDARMANTO, S.Sos NIP. 196502032007011027 Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	SUWANDI, SE NIP. 197912042010011001 Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	JAJANG AMIROSO, S.Si NIP. 19870927 201001 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	SITI ZULAIKHA, S,Sos NIP.196907181989032006 Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Belanja Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	SUMANTO, SE, MM NIP. 196707061994031011 Analisis Prasarana Kota dan Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	SABAR NIP. 19690425 200604 1 004 Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	INTA CHANDRA SARI, ST, M,Si NIP. 197907042009012005 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	PAIDI, S.Pd NIP. 19661207 199802 1 001 Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	ZAINAL KHOIRI, SE, M.Si NIP. 197209211999031005 Kepala Sub Bagian Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	DESTANTYA MAYANG KARISMA, A.Md NIP. 19891215 20212 2 021 Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 